



PUTUSAN

Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Adiguna Sp Bin Dedi Setiadi
2. Tempat lahir : Kemiling
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Gasera 2 No. 01 Lk. I RT/RW
001/000 Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Satria Adiguna Sp Bin Dedi Setiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satria Adiguna SP Bin Dedi Setiadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna orange Nopol BE 2758 AQCDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan disekitaran Jl. Tupai Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa membuka akun instagram milik terdakwa melalui Handphone, dimana saat akun instagram terdakwa terbuka, terdakwa mendapatkan pesan *"direct message"* dari teman terdakwa yang bernama Beni (DPO), yang pada intinya, Beni (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikannya Narkotika jenis Ganja, dimana permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa, sehingga kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- melalui akun Instagram yang bernama akun *"SODA GIRLS"* dengan cara memesan melalui pesan *"direct message"*, kemudian akun Instagram bernama akun *"SODA GIRLS"* melalui pesan *"direct message"* meminta terdakwa untuk mengirimkan dahulu uang pembelian Narkotika jenis Ganja yang dipesan terdakwa dengan cara mentransfer ke aplikasi *"DANA"* milik akun *"SODA GIRLS"* serta mengirimkan Map Lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganja yang dipesan untuk diambil setelah dilakukan pembayaran, kemudian terdakwa menghubungi Beni (DPO) melalui pesan *"direct message"* ke akun Instagram Beni (DPO) untuk menyampaikan pesan dari akun *"SODA GIRLS"* mengenai pembelian Narkotika jenis Ganja yang dipesan, harus terlebih dahulu dilakukan pembayaran ke aplikasi *"DANA"* milik akun *"SODA GIRLS"*, tidak berselang lama terdakwa mendapatkan pesan *"direct message"* dari Beni (DPO) yang mengatakan bahwa pembayaran pemesanan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 50.000,- sudah ditransfer ke aplikasi *"DANA"* milik akun *"SODA GIRLS"*, sehingga terdakwa langsung menuju Map Lokasi yang sudah dikirim akun Instagram *"SODA GIRLS"* yakni bertempat di pinggir jalan disekitaran Jl. Tupai Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, sesampainya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di titik Map Lokasi yakni di pinggir jalan disekitaran Jl. Tupai Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering yang sudah diletakkan dibalik batu, kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Orange dengan Nomor Polisi BE 2758 AQC, dengan membawa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering yang telah dibeli sebelumnya dari akun Instagram "SODA GIRLS", menuju rumah Beni (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering pesanan Beni (DPO) tersebut, saat terdakwa melintasi Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung tepatnya dibelakang pasar tani, terdakwa diberhentikan saksi Dodi, saksi Danding dan saksi Albertus beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga pada saat melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, saksi Dodi, saksi Danding dan saksi Albertus beserta rekan-rekannya langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering didalam kantung celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.345 tanggal 07 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering, barang bukti tersebut disita dari SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, Hasil pemeriksaan : Positif Tetrahydrocannabinol, kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering seperti tersebut diatas adalah benar Tetrahydrocannabinol, Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dimana terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung tepatnya dibelakang pasar tani atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Orange dengan Nomor Polisi BE 2758 AQC, dengan membawa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering menuju rumah Beni (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut, saat terdakwa melintasi Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung tepatnya dibelakang pasar tani, terdakwa diberhentikan saksi Dodi, saksi Danding dan saksi Albertus beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga pada saat melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, saksi Dodi, saksi Danding dan saksi Albertus beserta rekan-rekannya langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering didalam kantung celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut merupakan pesanan Beni (DPO) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.345 tanggal 07 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering, barang bukti tersebut disita dari SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, Hasil pemeriksaan : Positif Tetrahydrocannabinol, kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering seperti tersebut diatas adalah benar Tetrahydrocannabinol, Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dimana terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Gasera 2 No. 01 Lk. I RT/RW 001/000 Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, *"telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- melalui akun Instagram yang bernama akun "SODA GIRLS" dengan cara memesan melalui pesan *"direct message"*, kemudian akun "SODA GIRLS" mengirimkan Map Lokasi untuk pengambilan Narkotika Jenis Ganja yang dipesan terdakwa, kemudian terdakwa menuju Map Lokasi yang sudah dikirim akun Instagram "SODA GIRLS" yakni bertempat di pinggir jalan disekitaran Jl. Tupai Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



sesampainya terdakwa di titik Map Lokasi yakni di pinggir jalan disekitaran Jl. Tupai Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering yang sudah diletakkan dibalik batu, kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

- Sekitar jam 21.00 Wib terdakwa tiba dirumahnya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Gasera 2 No. 01 Lk. I RT/RW 001/000 Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, terdakwa langsung membuka bungkus yang berisikan Narkotika jenis Daun ganja kering yang didapatkan sebelumnya dan mengambil sebagian daun ganja kering tersebut kemudian diletakkan terdakwa diatas kertas papir lalu terdakwa gulung / linting sehingga menyerupai batang rokok, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap asap pembakaran jenis Daun ganja kering tersebut seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi dan ganja kering tersebut, sekira jam 00.30 Wib minggu dini hari, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Orange dengan Nomor Polisi BE 2758 AQC, dengan membawa sisa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering, menuju rumah temannyayang bernama Beni (DPO), saat terdakwa melintasi Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung tepatnya dibelakang pasar tani, terdakwa diberhentikan saksi Dodi, saksi Danding dan saksi Albertus beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga pada saat melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, saksi Dodi, saksi Danding dan saksi Albertus beserta rekan-rekannya langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering didalam kantung celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.345 tanggal 07 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering, barang bukti tersebut disita dari SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, Hasil pemeriksaan : Positif Tetrahydrocannabinol, kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering seperti tersebut diatas adalah benar Tetrahydrocannabinol, Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7924. B /HP / IX/ 2022 tanggal 27 September 2022, barang bukti berupa Urine An. Satria Adiguna, barang bukti tersebut disita dari SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, Hasil pemeriksaan : ditemukan zat Narkotika jnis ganja / THC (Tetra Hidro Canabinol), kesimpulan bahwa barang bukti Urine An. Satria Adiguna seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan zat Narkotika jnis ganja / THC (Tetra Hidro Canabinol), ang meruakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dimana terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Pebriansyah,SH.,MM Bin Lukman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 september 2022 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Tengku cikditiro Gang catur (belakang pasar tani) kelurahan sumberejo sejahtera kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan narkotika berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis daun ganja kering didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
 - Bahwa pada hari minggu, tanggal 04 september 2022 berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di jalan Cik ditiro Gang catur kelurahan sumberejo sejahtera Kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung, sekira jam 24.00 wib setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan upaya kepolisian berupa penyelidikan dan sekira jam 00.30 wib saksi melihat terdakwa yang berjalan melintas yang sangat mencurigakan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghentikannya dan menanyakan identitasnya kemudian kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan pergi kerumah BENI (DPO) untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut kepada BENI (DPO) yang mana barang berupa Narkoba jenis ganja tersebut adalah pesanan dari saudara BENI (DPO) yang telah memesan barang narkoba jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian narkoba tersebut didapatnya terdakwa dengan cara membeli melalui secara online di Instagram dengan nama akun SODA GIRLS dan terdakwa mengambil narkoba tersebut diwilayah kelurahan penengahan kecamatan kedaton kota bandar lampung, yang kemudian setelah diantar kerumah BNI (DPO) nantinya akan dipakai bersama dirumah BENI (DPO).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam dan sepeda motor yang ditunjukkan diepan persidangan, saksi masih mengenalinya yaitu barang milik terdakwa, yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkoba jenis Ganja kering tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1. Saksi Albertus Novi Anak Dari Yohanes Samad, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 september 2022 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Tengku cikditiro Gang catur (belakang pasar tani) kelurahan sumberejo sejahtera kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan narkoba berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 04 september 2022 berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di jalan Cik ditiro Gang catur kelurahan sumberejo sejahtera Kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung, sekira jam 24.00 wib setelah mendapatkan informasi saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan upaya kepolisian berupa penyelidikan dan sekira jam 00.30 wib saksi melihat terdakwa yang berjalan melintas yang sangat mencurigakan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghentikannya dan menanyakan identitasnya kemudian kami melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan pergi kerumah BENI (DPO) untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut kepada BENI (DPO) yang mana barang berupa Narkoba jenis ganja tersebut adalah pesanan dari saudara BENI (DPO) yang telah memesan barang narkoba jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian narkoba tersebut didapatnya terdakwa dengan cara membeli melalui secara online di Instagram dengan nama akun SODA GIRLS dan terdakwa mengambil narkoba tersebut diwilayah kelurahan penengahan kecamatan kedaton kota bandar lampung, yang kemudian setelah diantar kerumah BNI (DPO) nantinya akan dipakai bersama dirumah BENI (DPO).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam dan sepeda motor yang ditunjukan diepan persidangan, saksi masih mengenalinya yaitu barang milik terdakwa, yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkoba jenis Ganja kering tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 00.30 wib di Jalan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teungku cikditiro Gang catur (belakang pasar tani) Kel. Sumberejo sejahtera Kec. kemiling Kota Bandar Lampung.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 september 2022 sekira jam 00.30 wib dijalan teungku cik ditiro gang catur (belang pasar tani) kelurahan sumberejo sejahtera kecamatan kemiling kota bandar lampung, yang mana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha jupiter Z warna orange nomor polisi BE 2758 AQC yang mana terdakwa hendak mengantar barang paket narkotika jenis ganja tersebut kepada BENI (DPO) dan disaat terdakwa sampai dibelakang pasar tani tiba-tiba terdakwa diberhentikan beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berpakaian preman mengaku dari kepolisian polsek kemiling dan langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa pun dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jeni daun ganja kering yang terdakwa simpan dikantong celana warna hitam sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa diintrogasi oleh anggota kepolisian tersebut yang berpakaian preman yang mana narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara memesan melalui aplikasi instagram yang bernama SODA GIRLS dan terdakwa pun mengambil barang paket narkotika jenis ganja tersebut dipinggir jalan tupai kelurahan penengahan kecamatan bandar lampung yang mana lokasi sudah ditentukan oleh pemilik akun instagram dan terdakwa mengambil barang tersebut tidak bertemu orangnya barang tersebut sudah ada dipinggir jalan dan terdakwa membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang BENI (DPO), lalu selanjutnya saya dan barang bukti diamankan dan dibawa kepolsek kemiling guna proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa antarkan kepada BENI (DPO) dan selanjutnya akan kami pakai bersama dirumah BENI (DPO).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda moto yamaha jupiter Z warna orange nomor polisi BE2758AQC yang ditunjukkan didepan persidangan, adalah barang yang didapatkan saat terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis ganja bermula pada hari sabtu tanggal 3 september 2022 sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa sedang berada disimpang dibawah fly over kemiling dan meminjam Hp milik teman terdakwa dan terdakwa membuka Instagram milik terdakwa setelah terdakwa buka terdakwa melihat ada chatan (DM) diInstagram dari BENI (DPO) yang mana BENI (DPO) meminta terdakwa untuk dicarikan barang berupa Narkotika jenis ganja dan terdakwa pun menyanggupi chatan (DM) BENI (DPO) tersebut, lalu selanjutnya terdakwa pun membuka Instagram dengan akun promosi dan terdakwa menemukan akun Instagram yang bernama SODA GIRLS yang menjual barang Narkotika jenis ganja dan setelah itu terdakwa membuka Instagram yang bernama SODA GIRLS selanjutnya terdakwa langsung ngchat akun tersebut dan memesan barang jenis ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),dan chatan (DM) terdakwa tesebut langsung dibalas meminta terdakwa untuk mentransfer uangnya dahulu melalui diaplikasi akun "dana" dan memberikan Map lokasinya setelah mendapatkan info tersebut terdakwa langsung ngechat (DM) BENI kembali agar BENI mentransfer uang diaplikasi akun "dana" milik akun SODA GIRLS tersebut takberapa lama BENI mengabarkan kembali bahwa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) telah ditransfernya setelah itu terdakwa pun langsung pergi menuju map lokasi yang telah ditentukan tersebut setelah terdakwa sampai dijalan tupai kelurahan penengehan kecamatan kedaton kota Bandar lampung yang sesuai dengan titk Map lokasi dan terdakwa mengambil barang narkotika jenis ganja yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dibalik sebuah batu dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis (sabu-sabu) ditahun 2020 dan mendapat hukuman selama 2 tahun dilembaga pemasyarakatan way hui.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkotika jenis Ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna orange Nopol BE 2758 AQC

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 00.30 wib di Jalan Teungku cikditiro Gang catur (belakang pasar tani) Kel. Sumberejo sejahtera Kec. kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 04 september 2022 sekira jam 00.30 wib di jalan teungku cik ditiro gang catur (belang pasar tani) kelurahan sumberejo sejahtera kecamatan kemiling kota bandar lampung, yang mana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha jupiter Z warna orange nomor polisi BE 2758 AQC yang mana terdakwa hendak mengantar barang paket narkoba jenis ganja tersebut kepada BENI (DPO) dan disaat terdakwa sampai dibelakang pasar tani tiba-tiba terdakwa diberhentikan beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berpakaian preman mengaku dari kepolisian polsek kemiling dan langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa pun dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jeni daun ganja kering yang terdakwa simpan dikantong celana warna hitam sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian tersebut yang berpakaian preman yang mana narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara memesan melalui aplikasi instagram yang bernama SODA GIRLS dan terdakwa pun mengambil barang paket narkoba jenis ganja tersebut dipinggir jalan tupai kelurahan penengahan kecamatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



bandar lampung yang mana lokasi sudah ditentukan oleh pemilik akun instagram dan terdakwa mengambil barang tersebut tidak bertemu orangnya barang tersebut sudah ada dipinggir jalan dan terdakwa membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang BENI (DPO), lalu selanjutnya saya dan barang bukti diamankan dan dibawa kepolsek kemiling guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa antarkan kepada BENI (DPO) dan selanjutnya akan kami pakai bersama dirumah BENI (DPO).
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa narkoba 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda moto yamaha jupiter Z warna orange nomor polisi BE2758AQC yang ditunjukkan didepan persidangan, adalah barang yang didapatkan saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis ganja bermula pada hari sabtu tanggal 3 september 2022 sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa sedang berada disimpang dibawah fly over kemiling dan meminjam Hp milik teman terdakwa dan terdakwa membuka Instagram milik terdakwa setelah terdakwa buka terdakwa melihat ada chatan (DM) diInstagram dari BENI (DPO) yang mana BENI (DPO) meminta terdakwa untuk dicarikan barang berupa Narkoba jenis ganja dan terdakwa pun menyanggupi chatan (DM) BENI (DPO) tersebut, lalu selanjutnynnya terdakwa pun membuka Instagram dengan akun promosi dan terdakwa menemukan akun Instagram yang bernama SODA GIRLS yang menjual barang Narkoba jenis ganja dan setelah itu terdakwa membuka Instagram yang bernama SODA GIRLS selanjutnya terdakwa langsung ngchat akun tersebut dan memesan barang jenis ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),dan chatan (DM) terdakwa tesebut langsung dibalas meminta terdakwa untuk mentransfer uangnya dahulu melalui diaplikasi akun “dana” dan memberikan Map lokasinya setelah mendapatkan info tersebut terdakwa langsung ngechat (DM) BENI kembali agar BENI mentransfer uang diaplikasi akun “dana” milik akun SODA GIRLS tersebut takberapa lama BENI mengabarkan kembali bahwa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) telah ditransfernya setelah itu terdakwa pun langsung pergi menuju map lokasi yang telah ditentukan tersebut setelah terdakwa sampai dijalan tupai kelurahan penengehan kecamatan kedaton kota Bandar lampung yang sesuai dengan titik Map lokasi dan terdakwa



mengambil barang narkotika jenis ganja yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dibalik sebuah batu dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis (sabu-sabu) ditahun 2020 dan mendapat hukuman selama 2 tahun dilembaga pemasyarakatan way hui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Satria Adiguna Sp Bin Dedi Setiadi;



Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib, ketika terdakwa membuka akun instagram milik terdakwa melalui Handphone, dimana saat akun instagram terdakwa terbuka, terdakwa mendapatkan pesan "direct message" dari Beni (DPO), yang pada intinya, Beni (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikannya Narkotika jenis Ganja, dimana permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa, sehingga kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- melalui akun Instagram yang bernama akun "SODA GIRLS" dengan cara memesan melalui pesan "direct message", kemudian akun Instagram bernama akun "SODA GIRLS" melalui pesan "direct message" meminta terdakwa untuk mengirimkan dahulu uang pembelian Narkotika jenis Ganja yang dipesan terdakwa dengan cara mentransfer ke aplikasi "DANA" milik akun "SODA GIRLS" serta mengirimkan Map Lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganja yang dipesan untuk diambil, kemudian terdakwa menghubungi Beni (DPO) melalui pesan "direct message" ke akun Instagram Beni (DPO) untuk menyampaikan pesan dari akun "SODA GIRLS" mengenai pembelian Narkotika jenis Ganja yang dipesan, harus terlebih dahulu dilakukan pembayaran ke aplikasi "DANA" milik akun "SODA GIRLS", tidak berselang lama terdakwa mendapatkan pesan "direct message" dari Beni (DPO) yang mengatakan bahwa pembayaran pemesanan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 50.000,- sudah ditransfer ke aplikasi "DANA" milik akun "SODA

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRLS”, sehingga terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Orange dengan Nomor Polisi BE 2758 AQC langsung menuju Map Lokasi yang sudah dikirim akun Instagram “SODA GIRLS” yakni bertempat di pinggir jalan disekitaran Jl. Tupai Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, sesampainya terdakwa di titik Map Lokasi yakni di pinggir jalan disekitaran Jl. Tupai Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering yang sudah diletakkan dibalik batu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib (dini hari), terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Orange dengan Nomor Polisi BE 2758 AQC, dengan membawa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering ang telah dibeli sebelumnya, menuju rumah Beni (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut, saat terdakwa melintasi Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung tepatnya dibelakang pasar tani, terdakwa diberhentikan saksi Dodi, saksi Albertus beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jl. Tengku Cikditiro Gg. Catur Kel. Sumberejo Sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga pada saat melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, saksi Dodi, saksi Albertus beserta rekan-rekannya langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering didalam kantung celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut merupakan pesanan Beni (DPO) kepada terdakwa yang belum sempat terdakwa berikan kepada Beni (DPO).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.345 tanggal 07 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering, barang bukti tersebut disita dari SATRIA ADIGUNA SP Bin DEDI SETIADI, Hasil pemeriksaan : Positif Tetrahydrocannabinol, kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun ganja kering seperti tersebut diatas adalah benar Tetrahydrocannabinol, Narkotika yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna orange Nopol BE 2758 AQC;

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Adiguna SP Bin Dedi Setiadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Satria Adiguna SP Bin Dedi Setiadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp1,415,000,000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna orange Nopol BE 2758 AQC;

Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,
serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20